



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 23/ Pdt.P / 2016 / PN. SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :-----

Nama : NURKASIA TARIHORAN;-----
Tempat/Tanggal Lahir : AEK ROGAS,22 Desember 1974;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Tempat Tinggal : Jl.Suka Ramai RT.002 RW.006 Desa Telaga Sam-Sam
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;-----
Agama : Kristen;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah memeriksa berkas permohonan;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon di persidangan;--

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 27 September 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 September 2016 di bawah nomor register: 23/PDT-P/2016/PN.SAK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Suka Ramai RT.002 RW.006 Desa Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK. 140810621274000119 Juni 2013;-----
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **HITEAN SITUMEANG** pada tanggal 27 April 1996 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0072/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **HITEAN SITUMEANG** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. SANTIKA PUTRI PERTWI S., 2. PURNAMA RIA LESTARI S., 3. RAMONA ANDRI LESMANA S., 4. ANGGI SHELOMITA S., dan , 5. KARINA SEKAR SARI S. ;-----
4. Bahwa terhadap anak yang ke-2 (kedua) yang bernama **PURNAMA RIA LESTARI S.** telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 0463/LT/2015 tertanggal 16 Maret 2015 oleh Kepala Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;-----
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 0463/LT/2015 tertanggal 16 Maret 2015 terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon yang tertulislahir **pada tahun 2000** yang seharusnya tertulis **lahir pada tahun 2001** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 145/PEM-TSS/785 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;-----
6. Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **PURNAMA RIA LESTARI S.** Juga terjadi pada Ijazah sekolah Dasar milik anak Pemohon tersebut dan telah dilakukan perbaikan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 800/SDN-09 SIMP. BELUTU/2016/068 tanggal 6 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 09 Simpang Belutu Kabupaten Siak;-----
7. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 0463/LT/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang semula tertulis **tahun 2000** menjadi **tahun 2001**;-
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :-----
 1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atan nama Pemohon (**NURKASIA TARIHORAN**) NIK. 1408106212740001 tertanggal 19 Juni 2013;-----
 2. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atan nama suami Pemohon (**HITEAN SITUMEANG**) NIK. 1408101301680001 tertanggal 13 Maret 2015;-----
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 0072/2015 tanggal 16 Maret 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon No. 1408100701081589 tanggal 12 Maret 2015;-----
5. Kutipan Akte Kelahiran No. 0463/LT/2015 tanggal 16 Marret 2015 atas nama **PURNAMA RIA LESTARI S.** ;-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 145/PEM-TSS/785 tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;-----
7. Foto Copy Surat Pernyataan dari suami Pemohon tertanggal 15 September 2016;-----
8. Foto Copy Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN-09 Dd 0121847 tanggal 21 Juni 2014 atas nama anak Pemohon **PURNAMA RIA LESTARI BR SITUMEANG**;-----
9. Foto Copy Surat Keterangan No. 800/SDN-09 SIMP. BELUTU/2016/068 tanggal 6 September 2016 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 0463/LT/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang semula tertulis **tahun 2000** menjadi **tahun 2001** ;-----
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian/perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.-

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 :Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama NURKASIA TARIHORAN
No. 1408106212740001 Yang dikeluarkan di SIAK .-----
2. P-2 :Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HITEAN SITUMEANG
No. 1408101301680001 yang dikeluarkan di SIAK.-----
3. P-3 :Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No.007/2015 yang dikeluarkan oleh
UPTD Kabupaten Siak tanggal 16 Maret 2016 ;-----
4. P-4 : Photo Copy Kartu Keluarga No. 1408100701081589 atas nama kepala
keluarga Hitean Situmeang dikeluarkan tanggal 04-10-2016;-----
5. P-5 : Photo Copy Akte Kelahiran No. AL.571.0104253 dikeluarkan di Kabupaten
Siak pada tanggal 16 Maret 2015 ;-----
6. P-6 : Photo Copy Surat Keterangan dari kelurahan Telaga sam-sam No.145/PEM-
TSS/785.-----
7. P-7 :Photo copy Surat Pernyataan dari Hitean Situmeang tentang perubahan akte
kelahiran di pengadilan siak.-----
8. P-8 : Photo Copy IJAZAH SD No.DN-09 Dd 0121847 dikeluarkan di Kabupaten Siak
tanggal 21 Juni 2014;-----
9. P-9 : Photo Copy Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SDN 09 Simpang Belutu
Nomor 800/SDN-09 SIMP. BELUTU/2016/068 tanggal 6 September 2016
Kecamatan Kanding Kabupaten Siak.-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut,
Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1. DEA
IRAWAN dan 2.KABERSTER TARIGAN, yang memberikan keterangan dibawah
sumpah sebagai berikut : -----

I. Saksi DEA IRAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan
keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah akte
kelahiran anak pemohon sebelumnya yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S
karena terdapat kesalahan Tahun kelahiran;-----
- Bahwa,Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama HITEAN
SITUMEANG di Gereja HKBP EBENEZER RES SILOAM KANDIS pada tanggal
27 april 1996 dan telah dicatat di catatan sipil tanggal 16 Maret 2015;-----
Bahwa, sepanjang masa perkawinan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang
anak yaitu 1. SANTIKA PUTRI PERTWI S., 2. PURNAMA RIA LESTARI S., 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMONA ANDRI LESMANA S., 4. ANGGI SHELOMITA S., dan , 5. KARINA SEKAR SARI S.-----

- Bahwa anak pemohon yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S adalah anak Kedua;-----
- Bahwa,anak dari Pemohon yaitu PURNAMA RIA LESTARI S,sudah pernah memiliki Akte Kelahiran akan tetapi terdapat kesalahan pada tahun kelahiran di akte kelahiran dan ijazah anak pemohon;-----
- Bahwa di akte kelahiran yang lama tercantum kelahiran PURNAMA RIA LESTARI S pada tanggal 07 Oktober 2000 seharusnya PURNAMA RIA LESTARI S lahir pada tanggal 07 Oktober 2001-----
- Bahwa PURNAMA RIA LESTARI S seharusnya lahir pada tanggal 07 Oktober 2001 sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga dan sesuai surat keterangan dari sekolah;-----
- Bahwa, hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama pemohon ;-----
- Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan sekolah anaknya ;-----

II. Saksi KABERSTER TARIGAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;-----
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah akte kelahiran anak pemohon sebelumnya yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S karena terdapat kesalahan Tahun kelahiran;-----
- Bahwa,Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama HITEAN SITUMEANG di Gereja HKBP EBENEZER RES SILOAM KANDIS pada tanggal 27 april 1996 dan telah dicatat di catatan sipil tanggal 16 Maret 2015;-----
- Bahwa, sepanjang masa perkawinan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. SANTIKA PUTRI PERTWI S., 2. PURNAMA RIA LESTARI S., 3. RAMONA ANDRI LESMANA S., 4. ANGGI SHELOMITA S., dan , 5. KARINA SEKAR SARI S.-----
- Bahwa anak pemohon yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S adalah anak Kedua;-----
- Bahwa,anak dari Pemohon yaitu PURNAMA RIA LESTARI S,sudah pernah memiliki Akte Kelahiran akan tetapi terdapat kesalahan pada tahun kelahiran di akte kelahiran dan ijazah anak pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akte kelahiran yang lama tercantum kelahiran PURNAMA RIA LESTARI S pada tanggal 07 Oktober 2000 seharusnya PURNAMA RIA LESTARI S lahir pada tanggal 07 Oktober 2001-----
- Bahwa PURNAMA RIA LESTARI S seharusnya lahir pada tanggal 07 Oktober 2001 sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga dan sesuai surat keterangan dari sekolah;-----
- Bahwa, hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama pemohon ;-----
- Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan sekolah anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama HITEAN SITUMEANG di Gereja HKBP EBENEZER RES SILOAM KANDIS pada tanggal 27 april 1996 dan telah dicatat di catatan sipil tanggal 16 Maret 2015;-----
- Bahwa, sepanjang masa perkawinan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. SANTIKA PUTRI PERTWI S., 2. PURNAMA RIA LESTARI S., 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMONA ANDRI LESMANA S., 4. ANGGI SHELOMITA S., dan , 5. KARINA
SEKAR SARI S.-----

- Bahwa anak pemohon yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S adalah anak Kedua dan sudah pernah memiliki Akte Kelahiran akan tetapi terdapat kesalahan pada tahun kelahiran di akte kelahiran dan di ijazah anak pemohon;-----
- Bahwa di akte kelahiran yang lama tercantum kelahiran PURNAMA RIA LESTARI S adalah tanggal 07 Oktober 2000 seharusnya PURNAMA RIA LESTARI S lahir tanggal 07 Oktober 2001-----
- Bahwa PURNAMA RIA LESTARI S seharusnya lahir pada tanggal 07 Oktober 2001 sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga pemohon dan sesuai surat keterangan dari sekolah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S lahir pada tanggal 13 September 1996, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran dalam hal ini kantor Catatan sipil kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura yang telah menerbitkan akta kelahiran anak pemohon, setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada buku register anak kelahiran Pemohon.-----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:-----

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."-----

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa penting , sehingga Perubahan atau perbaikan Tahun kelahiran yang tertera di dalam akta kelahiran , termasuk dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.-----

Menimbang bahwa PURNAMA RIA LESTARI S adalah anak kedua dari pasangan suami isteri NURKASIA TARIHORAN dan HITEAN SITUMEANG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di Gereja HKBP EBENEZER RES SILOAM KANDIS pada tanggal 27 april 1996 dan telah dicatat di catatan sipil tanggal 16 Maret 2015 dan hingga sekarang masih terikat sebagai suami isteri yang sah yang mana hal ini sesuai bukti P-1 s/d P-4 dan sesuai dengan keterangan saksi DEA IRAWAN dan saksi KABERSTER GIRSANG.-----

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon dapat membuktikan bahwa sesuai keterangan Para saksi dan bukti P-3 Pemohon menikah secara sah sesuai agama dan telah dicatatkan di catatan sipil sehingga anak yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah dan sebelumnya telah memiliki akte kelahiran namun terdapat kesalahan tahun kelahiran PURNAMA RIA LESTARI S dan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan sekolah dan pendidikan anak pemohon PURNAMA RIA LESTARI S.-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa para Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S yang ditulis dalam akte kelahiran bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal tanggal 07 Oktober 2000 sebagaimana bukti P-5, yang seharusnya Tanggal kelahiran anak Para Pemohon bernama PURNAMA RIA LESTARI S lahir pada tanggal tanggal 07 Oktober 2001, karena memang benar adanya dan sesuai dengan Kartu keluarga Pemohon (bukti P-4), surat keterangan kesalahan tahun kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan telaga sam-sam (bukti P-6), surat pernyataan kesalahan tahun kelahiran dari ayah PURNAMA RIA LESTARI S (bukti P-7), dan surat keterangan dari sekolah SDN 09 Simpang belutu (bukti P-9).-----

Menimbang, bahwa karena terdapat kekeliruan mengenai Tahun Kelahiran PURNAMA RIA LESTARI S di dalam akta lahirannya, dan keberadaan kekeliruan atau perbedaan data tersebut, tentunya dikemudian hari akan menimbulkan masalah ataupun kerugian bagi anak Pemohon yang bernama PURNAMA RIA LESTARI S, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan anak Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya:-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 0463/LT/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang semula tertulis **tahun 2000** menjadi **tahun 2001** ;----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian/perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu.-----
5. Membebaskan Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** Tanggal **02 Nopember 2016** oleh kami :
LIA YUWANNITA,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

HAKIM

LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGANTI

BACOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan.....Rp. 500.000-
- MeteraiRp. 6000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000-
- Pemberkasan.....Rp. 25.000,-

Jumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)